

DINAMIKA INVESTASI DALAM KONTEKS SYARIAH: ETIKA, KEBERLANJUTAN, DAN KEPATUHAN

Nirmala Irma Juwita¹

¹Universtas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
nirmalafirajwt87231@gmail.com

Abstract

This article investigates investment in the context of Islamic economics, focusing on the sharia principles that govern and shape investment activities. This study aims to provide an in-depth understanding of how Islamic investment integrates financial considerations with ethical, fair, and sustainability values. Through the analysis of relevant literature, this article discusses the definitions and basic principles of Islamic investment, the principles of Islamic economics in investment, the types of investments that are and are not, and the impact of commitment to Islamic investment in building prosperity and compliance. The results of the study show that Islamic investment prioritizes moral and social aspects, combining economic benefits with justice and sustainability. It reflects a holistic approach that combines worldly considerations and ukhrawi, not only benefiting financially but also providing fair and sustainable benefits to society. The article also highlights the importance of Islamic financial literacy to expand the acceptance and implementation of Islamic principles in investment. In conclusion, Islamic investment offers an ethical and sustainable alternative model for economic growth, relevant not only to Muslim societies but also to the global economy as a whole.

Keywords: *Sharia Investment, Islamic Economic Principles, Economic Sustainability, Business Ethics, Islamic Financial Literacy*

Abstrak:

Artikel ini menyelidiki investasi dalam konteks ekonomi Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur dan membentuk kegiatan investasi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana investasi syariah mengintegrasikan pertimbangan finansial dengan nilai-nilai etis, keadilan, dan keberlanjutan. Melalui analisis literatur yang relevan, artikel ini membahas definisi dan prinsip dasar investasi syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi, jenis-jenis investasi yang disyariatkan dan yang tidak, serta dampak komitmen terhadap investasi syariah dalam membangun kesejahteraan dan kepatuhan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi syariah mengutamakan aspek moral dan sosial, menggabungkan keuntungan ekonomi dengan keadilan dan

keberlanjutan. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik yang menggabungkan pertimbangan duniawi dan ukhrawi, tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Artikel ini juga menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah untuk memperluas penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Kesimpulannya, investasi syariah menawarkan model alternatif yang beretika dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, relevan tidak hanya bagi masyarakat Muslim tetapi juga bagi ekonomi global secara keseluruhan.

Kata Kunci: Investasi Syariah, Prinsip Ekonomi Islam, Keberlanjutan Ekonomi, Etika Bisnis, Literasi Keuangan Syariah

Pendahuluan

Ekonomi memegang peranan vital sebagai pilar kehidupan sebuah bangsa. Dalam Islam, tindakan yang merusak struktur ekonomi seperti riba, gharar, dan maisir dilarang keras. Islam juga mengadvokasi agar pengikutnya tidak mengumpulkan kekayaan secara berlebihan demi keuntungan pribadi, sebaliknya mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata dan kemakmuran ekonomi bagi semua. Investasi merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan dan kemakmuran ini. Ekonomi Islam berfokus pada aktivitas ekonomi yang sah menurut syariat, termasuk dalam produk, cara memperolehnya, dan penggunaannya.

Di era bisnis yang berkembang pesat, para pelaku usaha dihadapkan pada peluang besar untuk mengembangkan sumber daya masyarakat. Namun, dominasi konsep materialistik di dunia bisnis saat ini sering mengesampingkan nilai-nilai spiritual. Keberhasilan bisnis sering diukur berdasarkan kekayaan, status, dan kekuasaan, sering kali mengabaikan moral dan etika bisnis. Hal ini berujung pada bertambahnya masalah bisnis dan berkurangnya keberkahan dalam usaha.

Kurangnya pemahaman tentang ilmu syar'i menyebabkan kesulitan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi. Banyak investor yang berinvestasi di industri yang menghasilkan produk haram seperti minuman keras, obat terlarang, dan rokok karena orientasi profit mereka. Kasus investasi bodong juga semakin meningkat, menipu masyarakat yang kurang paham tentang investasi.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang investasi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Tujuannya agar masyarakat lebih mengerti tentang jenis investasi yang diperbolehkan dan dilarang dalam syariah, sehingga distribusi pendapatan dan pengembangan ekonomi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip syariah. Dari uraian ini, muncul pertanyaan penelitian: Bagaimana pandangan syariah terhadap investasi, dan apa dasar pengembangan investasi syariah?

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan mendiskusikan aspek-aspek penting dari investasi dalam konteks ekonomi Islam, dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Investasi, sebagai unsur kunci dalam pertumbuhan ekonomi, mengambil makna dan bentuk yang berbeda di bawah kerangka ekonomi Islam, yang tidak hanya menilai keuntungan finansial tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan etis dari aktivitas ekonomi tersebut.

Di tengah konteks global saat ini, di mana investasi konvensional sering kali didefinisikan oleh pencarian keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi sosial atau lingkungan, pendekatan ekonomi Islam menawarkan perspektif yang berbeda. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek spiritual dan moral, menggabungkan keadilan ekonomi dengan pertimbangan etis dan keberlanjutan. Dalam lingkup ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam, memainkan peran penting dalam membentuk wajah investasi yang bertanggung jawab dan adil.

Artikel ini akan mengeksplorasi berbagai aspek investasi dalam ekonomi Islam, mulai dari pengertian dan prinsip dasar investasi syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi, jenis-jenis investasi yang disyariatkan dan yang tidak, hingga implikasi dari komitmen terhadap investasi syariah dalam membangun kesejahteraan dan kepatuhan. Melalui ulasan komprehensif ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana investasi syariah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta dampaknya terhadap keuangan global dan masyarakat secara keseluruhan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelidiki dinamika investasi dalam ekonomi Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam tentang konsep-konsep dan praktik-praktik yang terkait dengan investasi syariah, serta interaksinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, utamanya bergantung pada pengumpulan data dari literatur sekunder.

Sumber ini termasuk buku teks, artikel jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi terkait ekonomi Islam, investasi syariah, dan keuangan syariah. Data dari fatwa-fatwa dan dokumentasi hukum Islam juga diinkorporasi untuk memahami aspek hukum dan regulasi. Setelah itu analisis dilakukan pada dokumen-dokumen terpilih yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan investasi syariah.

Pembahasan

Pengertian Investasi

Investasi, yang dalam bahasa Arab disebut *إستثمر*, berarti menghasilkan atau membuahkan. Dalam konteks Bahasa Indonesia, investasi didefinisikan sebagai penanaman modal dalam sebuah usaha atau perusahaan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan.

Pengertian investasi menurut para ekonom bervariasi, namun terdapat beberapa benang merah dalam definisi mereka. Alexander dan Sharpe menjelaskan bahwa investasi merupakan pengorbanan nilai saat ini untuk mendapatkan nilai di masa depan yang besarnya belum pasti. Sementara Yogyanto memandang investasi sebagai penundaan konsumsi saat ini yang digunakan untuk produksi efisien selama periode tertentu. Tandelin mengartikan investasi sebagai komitmen dana atau sumber daya lainnya pada saat ini, dengan niat untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang.

Definisi ini menekankan pada aspek pengorbanan nilai sekarang demi keuntungan di masa depan, serta pentingnya efisiensi dan perencanaan dalam investasi. Pendekatan ini cocok dengan prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan kehati-hatian, keadilan, dan tidak mengabaikan aspek masa depan dalam setiap kegiatan ekonomi.

Pengertian investasi syariah mencakup konsep investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari perspektif Islam, investasi memiliki pengertian dan tujuan yang lebih luas karena mencakup aspek dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi) Hadinata (2018). Investasi syariah juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam.

Dalam pengertian khusus, investasi syariah juga mencakup instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan investasi dalam sektor riil yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Dwihapsari et al., 2021). Konsep investasi syariah juga menekankan adanya keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam setiap transaksi investasi yang dilakukan.

Dengan demikian, pengertian investasi syariah mencakup konsep investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, memperhatikan aspek dunia dan akhirat, serta menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi investasi.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi memiliki landasan teoritis dan praktis yang penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Pardiansyah (2017) menekankan bahwa investasi dalam perspektif ekonomi Islam harus mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah, termasuk larangan membiarkan aset menganggur dan mendorong alokasi kekayaan untuk investasi di sektor riil (Pardiansyah, 2017). Selain itu, Fuadi (2018) menyoroti bahwa prinsip ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup pertumbuhan angka, tetapi juga manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara duniawi maupun ukhrawi (Fuadi, 2018).

Dalam konteks perbankan syariah, Hartoyo (2020) menunjukkan bahwa terdapat pertanyaan tentang kesesuaian model bisnis perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hartoyo, 2020). Sementara itu, Bitar et al. (2020) menunjukkan bahwa bank-bank syariah telah meningkatkan investasi dalam pelatihan staf dan peningkatan pengetahuan publik tentang produk keuangan Islam (Bitar et al., 2020).

Dalam konteks investasi saham syariah, Indarwati (2021) menyoroti bahwa tingkat bunga bukanlah variabel yang signifikan dalam menjelaskan volatilitas pasar saham, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam (Indarwati, 2021). Selain itu, Fitri et al. (2022) meneliti manifestasi Prinsip Kepribadian Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi Islam di Indonesia, baik melalui litigasi maupun non-litigasi (Fitri et al., 2022).

Dalam konteks pengelolaan kekayaan Islam, Cahyani et al. (2021) menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki instrumen khusus yang sesuai dengan prinsip syariah (Cahyani et al., 2021).

Dari sudut pandang praktis, Altameemi dan Al-Slehat (2022) menemukan solusi praktis untuk meningkatkan persaingan di pasar layanan perbankan komersial dan Islam di Yordania melalui berbagai layanan pembiayaan Islam.

Berdasarkan literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi mencakup aspek teoritis, praktis, hukum, dan praktis yang penting dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

3. Investasi Yang Disyariatkan

Investasi yang disyariatkan dalam konteks ekonomi Islam merupakan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap investasi dalam bisnis yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, atau produk babi, serta mendorong investasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan hukum Islam (Pardiansyah, 2017). Selain itu, investasi yang disyariatkan juga menekankan konsep berbagi risiko, di mana baik keuntungan maupun kerugian dibagi antara investor dan pengusaha, sehingga mendorong insentif bagi kedua belah pihak (Murniati, 2017).

Investasi yang disyariatkan juga mempromosikan gagasan investasi etis dan bertanggung jawab secara sosial, di mana dampak keputusan investasi terhadap masyarakat dan lingkungan dipertimbangkan dengan seksama (Septiani et al., 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi sambil memastikan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan sosial (Fuadi, 2018).

Dalam praktiknya, investasi yang disyariatkan juga melibatkan berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti profit-loss sharing (bagi hasil), wakaf, dan investasi dalam sektor riil yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Murniati, 2017). Dalam konteks perbankan syariah, investasi yang disyariatkan juga mencakup pendapatan bagi hasil dan penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan (Hartoyo, 2020).

4. Investasi yang Dilarang atau Tidak Disyariatkan

Investasi yang dilarang atau tidak disyariatkan dalam konteks ekonomi Islam melibatkan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh investasi yang tidak disyariatkan adalah investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam, seperti perjudian, minuman keras, atau industri yang memproduksi produk babi. Prinsip-prinsip ini juga mencakup larangan terhadap investasi yang melibatkan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan).

Selain itu, investasi yang tidak disyariatkan juga mencakup praktik-praktik bisnis yang tidak etis atau tidak bertanggung jawab secara sosial, seperti investasi yang merugikan lingkungan atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks perbankan syariah, investasi yang tidak disyariatkan juga mencakup praktik-praktik perbankan konvensional yang melibatkan bunga dan transaksi spekulatif.

Dalam literatur ekonomi Islam, investasi yang tidak disyariatkan ditekankan sebagai bagian penting dari pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan investasi dan memastikan bahwa investasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai etis dan moral dalam Islam.

Investasi yang dilarang atau tidak disyariatkan dalam Islam telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011. Fatwa ini menegaskan larangan terhadap praktik investasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh investasi yang tidak disyariatkan adalah transaksi mata uang asing (*al-sharf*) yang melanggar prinsip syariah terkait dengan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) Suhartono & Nurwahida (2021). Selain itu, konsep *wa'ad* dan implementasinya juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, yang mengatur mengenai hukum janji yang mengikat dalam transaksi (Agus, 2018).

Dalam praktiknya, pelaksanaan pembiayaan kepemilikan rumah (PPR) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, yang mengatur mengenai mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (Laras, 2023). Selain itu, studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif terhadap akad *tabarru'* dan *mudharabah* pada asuransi syariah juga telah diatur dalam fatwa DSN-MUI (Bakri, 2022).

Dengan demikian, fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 telah memberikan pedoman yang jelas terkait dengan investasi yang dilarang atau tidak disyariatkan dalam Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan investasi dan memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral dalam Islam.

6. Komitmen Dengan Investasi dengan Prinsip-prinsip Syariah: Membangun Kesejahteraan dan Kepatuhan

Investasi dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi fokus utama bagi banyak individu dan lembaga keuangan yang ingin memastikan bahwa kegiatan investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah dapat memengaruhi berbagai aspek ekonomi dan keuangan, serta bagaimana hal ini dapat membantu membangun kesejahteraan masyarakat.

Pertama-tama, investasi dengan prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya ketaatan terhadap hukum Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Hal ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam. Dalam konteks perbankan syariah, komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah tercermin dalam penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang transparan dan akuntabel Hartono (2018). Dengan demikian, komitmen ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa setiap transaksi investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai etis dan moral dalam Islam.

Selain itu, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah juga mencakup upaya untuk mempromosikan kemitraan yang harmonis antara investor dan penerima pembiayaan. Model pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan (musyarakah) menjadi salah satu contoh implementasi komitmen ini, di mana bank syariah menawarkan peluang pembiayaan yang membangun hubungan yang harmonis antara investor dan penerima pembiayaan (Listyadewi, 2023).

Dengan demikian, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat membantu membangun kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat dan literasi keuangan. Peran bank syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dan membangun interkoneksi antara keuangan sosial syariah dengan keuangan komersial syariah menjadi salah satu contoh implementasi komitmen ini (Asra & Syahputra, 2021). Dengan demikian, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya mencakup aspek kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga mencerminkan upaya untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan investasi didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan. Model investasi berbasis profit-loss sharing (bagi hasil) menjadi salah satu contoh implementasi komitmen ini, di mana prinsip keadilan dan keberkahan menjadi landasan dalam setiap transaksi investasi (Murniati, 2017). Dengan demikian, komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah mencerminkan kesadaran akan pentingnya memastikan bahwa setiap keputusan investasi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

7. Memilih Investasi yang sesuai dengan prinsip syariah

Memilih investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah merupakan langkah penting bagi individu maupun lembaga keuangan yang ingin memastikan bahwa kegiatan investasi mereka sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, penting untuk memahami prinsip-prinsip syariah yang mengatur investasi. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip ini akan membantu dalam mengevaluasi apakah suatu investasi sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah transparansi dan akuntabilitas perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi syariah. Hal ini mencakup pemahaman terhadap tata kelola perusahaan (corporate governance) yang baik dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan bahwa operasional perusahaan atau lembaga keuangan telah sesuai dengan prinsip Islam Faozan (2013).

Selain itu, karakteristik produk investasi juga perlu dievaluasi. Produk investasi syariah biasanya mencakup sukuk, saham syariah, dan investasi dalam sektor riil yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, memahami karakteristik produk investasi syariah akan membantu dalam memilih investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan literasi keuangan syariah dan persepsi terhadap investasi syariah. Literasi keuangan syariah akan membantu individu dalam memahami produk investasi syariah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Selain itu, memahami persepsi masyarakat terhadap investasi syariah juga akan membantu dalam mengevaluasi apakah investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Muslim (Huda et al., 2019).

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah persepsi terhadap risiko dan imbal hasil investasi syariah. Memahami persepsi terhadap risiko dan imbal hasil akan membantu individu dalam mengevaluasi apakah investasi syariah sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko mereka (Sukma et al., 2023).

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi syariah juga menekankan adanya keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam setiap transaksi investasi yang dilakukan. Oleh karena itu, memilih investasi yang memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat akan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, memahami prinsip-prinsip syariah, transparansi dan akuntabilitas perusahaan atau lembaga keuangan, karakteristik produk investasi, literasi keuangan syariah, persepsi terhadap risiko dan imbal hasil investasi, serta dampak investasi terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan langkah penting dalam memilih investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, individu maupun lembaga keuangan dapat memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

Artikel ini telah menyelidiki dinamika kompleks investasi dalam konteks ekonomi Islam, menyoroti bagaimana prinsip-prinsip syariah mempengaruhi dan membentuk pengambilan keputusan investasi. Melalui pembahasan yang mendalam, kita telah mengeksplorasi aspek teoritis dan praktis dari investasi syariah, termasuk pengertian, prinsip-prinsip yang mendasarinya, jenis investasi yang disyariatkan dan yang tidak, serta implikasi dari komitmen terhadap investasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam membangun kesejahteraan dan kepatuhan. Kesimpulan utama dari diskusi ini adalah bahwa investasi dalam ekonomi Islam melampaui pencarian keuntungan material semata. Investasi syariah berakar dalam nilai-nilai etis, keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial, mencerminkan suatu pendekatan holistik yang menggabungkan pertimbangan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Lebih lanjut, artikel ini menggarisbawahi pentingnya literasi keuangan syariah di kalangan investor dan masyarakat umum untuk memperluas penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Hal ini akan memungkinkan individu dan lembaga keuangan untuk membuat keputusan investasi yang lebih informasi dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Investasi syariah memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang beretika dan berkelanjutan. Kedepannya, kolaborasi antara para pelaku ekonomi Islam, regulator, dan masyarakat akan penting untuk memastikan bahwa investasi syariah terus berkembang dan berdampak positif, tidak hanya bagi masyarakat Muslim tetapi juga bagi ekonomi global secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran investasi syariah dalam ekonomi kontemporer menjadi semakin relevan dan penting sebagai model alternatif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2018). Konsep wa'ad dan implementasinya dalam fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 76-95. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3800>
- Asra, A. and Syahputra, A. (2021). The role of islamic bank in optimizing zakat in aceh. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 192. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i2.23270>
- Bakri, M. (2022). Studi komparatif antara hukum islam dan hukum positif terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.129>
- Bitar, M., Pukthuanthong, K., & Walker, T. (2020). Efficiency in islamic vs. conventional banking: the role of capital and liquidity. *Global Finance Journal*, 46, 100487. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100487>
- Cahyani, U., Siregar, R., & Napitupulu, R. (2021). Islamic wealth management during the covid-19 pandemic. *At-Tijarah Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i1.3084>
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M., & Huda, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif konvensional dan syariah terhadap inflasi di indonesia tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2368>
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_riba*, 7(1), 1-14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>

- Fitri, D., Luth, T., & Winarno, B. (2022). The embodiment of islamic personality principles in sharia economic dispute resolution in indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 11(5), 539-544. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i5.1844>
- Fuadi, N. (2018). Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan islam. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151-177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hadinata, S. (2018). Tingkat pengembalian (return), risiko, dan koefisien variasi pada saham syariah dan saham nonsyariah. *Aktsar Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 171. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5089>
- Hartono, N. (2018). Analisis pengaruh islamic corporate governance (icg) dan intellectual capital (ic) terhadap maqashid syariah indeks (msi) pada perbankan syariah di indonesia. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari Ah*, 10(2), 259. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>
- Hartono, N. (2018). Analisis pengaruh islamic corporate governance (icg) dan intellectual capital (ic) terhadap maqashid syariah indeks (msi) pada perbankan syariah di indonesia. *Al-Amwal Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari Ah*, 10(2), 259. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3249>
- Hartoyo, H. (2020). Analisis pendapatan bagi hasil bank syariah (studi pada pt. bank syariah xxx cabang bima). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (Jupe)*, 8(2), 44-49. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n2.p44-49>
- Huda, N., Zulihar, Z., & Rini, N. (2019). Faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat muslim memilih hotel syariah. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 490-511. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4033>
- Indarwati, S. (2021). Benarkah suku bunga memengaruhi volatilitas pasar saham syariah?. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2780>
- Laras, L. (2023). Pelaksanaan pembiayaan pemilikan rumah (ppr) dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqishah pada bank kalbar syariah cabang sambas. *Sebi Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1-12. <https://doi.org/10.37567/sebi.v5i1.1628>
- Listyadewi, R. (2023). Analysis of risk taking behavior of islamic banking financing in indonesia (analisa perilaku pengambilan risiko pembiayaan

- perbankan syariah di indonesia). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9293>
- Murniati, W. (2017). Simulasi variasi jumlah dan periode investasi dalam model profit-loss sharing dengan dana tabarru'. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(1), 122. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i1.1819>
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Sakinah, S. (2015). Investasi dalam islam. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Septiani, E., Santoso, B., Mulyadi, M., & Muhdin, M. (2018). Analisis persepsi masyarakat umum terhadap produk investasi syariah dan keputusan untuk berinvestasi. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 6(1), 55-68. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v6i1.21>
- Suhartono, S. and Nurwahida, N. (2021). Transaksi mata uang asing (al-sharf) dalam perspektif islam pada bank syariah mandiri cabang makassar. *Al-Mashrafiyah Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 34. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.19674>
- Sukma, N., Sari, N., & Dianah, A. (2023). Pengaruh persepsi return dan persepsi risiko pada keputusan berinvestasi di saham syariah (studi pada galeri investasi syariah febi uin ar-raniry banda aceh). *Ekobis Syariah*, 6(2), 22. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v6i2.16279>